



Pelanggaran Etika Dalam Rekayasa Laporan Keuangan Pada PT. Dutasari Citra Laras

Endah Wardani, Dewi Paramitha, Afelini Michelle Wowor*, Nanda Danur Setiya Mukti, Ghaita Zhahira Shofa, Saridawati

Universitas Bina Sarana Informatika

*Correspondence: Afelini Michelle Wowor
Email: afelinim@gmail.com

Received: 12 Apr 2024
Accepted: 27 May 2024
Published: 27 May 2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Internal accountants may violate ethical standards by manipulating accounting data to make a business's financial performance appear better than it actually is. However, unethical behavior on the part of government accountants, for example, can manifest as incorrectly carrying out audit duties as a result of receiving more compensation than the specified amount from the entity whose financial statements are being examined. This research aims to determine ethical violations in the accounting code of ethics.

Keywords: Etika; Pelanggaran; Akuntan; Laporan Keuangan

Pendahuluan

Akuntan adalah salah satu profesi yang paling penting dalam perekonomian, dan untuk menjaga kualitas pekerjaan mereka dan kepercayaan klien, mereka harus mengetahui kode etik. Kode etik profesi akuntan, yang menetapkan standar dan pedoman untuk industri ini, terdapat dalam dokumen ini. Ilmu etika di bidang akuntansi mengkaji perilaku atau tindakan yang benar dan salah secara moral terhadap pekerjaan yang memerlukan pelatihan khusus dan perolehan pengetahuan bagi akuntan.

Etika profesi adalah standar atau prinsip yang diterapkan pada semua pekerjaan dalam industri tertentu ketika melakukan kewajiban. Karena adanya etika, maka semua keputusan yang dibuat harus dipikirkan dengan matang untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak dibuat secara sewenang-wenang. Istilah "etika profesional" mengacu pada kumpulan standar moral, cita-cita, dan pedoman yang mengarahkan perilaku seseorang dalam batas-batas bidang pekerjaannya. Setiap anggota komunitas akuntansi juga diharuskan untuk mematuhi etika tertentu. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan untuk menjadi panduan dan pedoman bagi seluruh anggota dalam menjalankan kewajiban profesionalnya, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, yang dipekerjakan oleh perusahaan, organisasi pemerintah, maupun institusi pendidikan.

Meskipun demikian, masih ada beberapa kasus pelanggaran kode etik profesi akuntan di Indonesia.

Kita akan membahas tentang Rekayasa Laporan Keuangan PT Dutasari Citra Laras dalam perbincangan kali ini. Machfud Suroso, Presiden dan Direktur PT Dutasari Citra Laras, diklaim telah merencanakan audit keuangan terhadap bisnis yang dipimpinnya. Irfan Nur Andri, sang auditor, dengan sengaja membuat kerugian sebesar Rp40 miliar selama proses audit rekayasa untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, PT Duta Sari Citra Laras mendapatkan keuntungan sebesar Rp 28 miliar menurut hasil audit. Meskipun demikian, Irfan Nur Andri mengakui bahwa ia sebelumnya tidak mengetahui adanya rekayasa dalam proses audit laporan keuangan PT Dutasari Citra Laras. Dalam surat dakwaan, Machfud Suroso diduga telah memanipulasi hasil audit dalam kasus ini. Diduga bahwa PT Dutasari Citra Laras membeli material tertentu dari PT Anugerah Indocoal Pratama, meskipun hal ini merupakan kesepakatan yang curang. Heribertus Eddy Susanto, Direktur Utama PT Anugerah Indocoal Pratama, juga mengakui adanya akuisisi palsu tersebut. Negara dirugikan sebesar Rp 465 miliar akibat ulah direktur utama PT. Dutasari Citra Laras yang melakukan pembelian dan pemalsuan laporan keuangan secara curang.

Penulis akan membahas mengenai "Pelanggaran Etika dalam Rekayasa Laporan Keuangan pada PT Dutasari Citra Lestari" berdasarkan uraian sebelumnya.

Landasan Teori

Laporan Keuangan

Dalam mengambil keputusan, orang yang berkepentingan dengan laporan keuangan hendaknya berkonsultasi dengan laporan keuangan sebagai sumber informasi yang penting (Kariyoto, 2017). Hasil akhir dari siklus akuntansi, laporan keuangan memberikan gambaran tentang situasi keuangan dan kinerja operasional perusahaan (Sugiono & Untung, 2016).

Menurut Myer dalam bukunya financial Statement Analysis, Laporan keuangan suatu perusahaan adalah dua daftar yang disiapkan oleh seorang akuntan pada akhir jangka waktu tertentu. Dua contoh register ini adalah register pendapatan, disebut juga register laba dan rugi, dan neraca, kadang disebut catatan posisi keuangan. Perseroan telah menambah daftar ketiga yang sering disebut dengan daftar surplus atau daftar laba yang belum dibagikan (laba ditahan) (Munawir, 2014).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang berarti kepada pengguna tentang kinerja perusahaan, kondisi keuangan, dan perubahannya yang dapat mereka manfaatkan saat mengambil keputusan (Hery, 2015).

Etika Bisnis

Ketulusan atau kejujuran dalam urusan bisnis dirujuk dalam definisi etika bisnis, yang juga berkaitan dengan penilaian perilaku bisnis. Terkait dengan kepemimpinan yang mahir di sebuah perusahaan. Studi mengenai etika baik dan buruk dikenal sebagai etika

bisnis Di luar apa yang diwajibkan oleh hukum, etika bisnis lebih luas Membandingkan etika bisnis dengan tingkat minimal ketentuan hukum menunjukkan bahwa mereka bahkan lebih rendah Tujuan dari etika bisnis adalah untuk mempromosikan kesadaran moral, menetapkan batasan bagi pengusaha atau pelaku bisnis, dan membantu mereka menghindari terlibat dalam usaha yang tidak jujur yang dapat menyebabkan kerugian bagi banyak orang (Margerety, 2022).

Etika bisnis adalah metode menjalankan bisnis yang mencakup semua aspek manusia, organisasi, sektor, dan masyarakat (Durin, 2020).

Etika Profesi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan etika yaitu ilmu yang mempelajari hak & kewajiban moral serta sifat baik dan jahat (akhlak). Etika adalah cita-cita perilaku manusia yang dapat diterapkan dan diterima oleh berbagai organisasi (Pratiwa, 2023). Etika merupakan cabang filsafat yang mengkaji bagaimana orang berperilaku. Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani “ethos” (yang memiliki arti kebiasaan) (Wahyuningsih, 2022).

Etika adalah kumpulan ajaran atau cita-cita moral. Untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, perilaku etis sangat penting. Hal ini sangat masuk akal karena moralitaslah yang mengikat masyarakat (Urip Wardoyo et al., 2022). Etika profesi merupakan perilaku yang seharusnya terdapat pada para profesional, dibuat dengan mempertimbangkan etika profesional dan disesuaikan secara optimal untuk aplikasi dunia nyata dan pencapaian tujuan ideal (Elfita et al., 2022).

Etika profesi merupakan prinsip yang wajib ditaati oleh seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan Perusahaan. Peraturan ini bersifat mengikat dan mengharuskan seorang Akuntan bertindak dengan standar dan tanpa memperhatikan orang lain. Hal ini karena peran perusahaan dalam etika bisnis adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dengan menawarkan layanan berkualitas dan membangun hubungan dengan pemasok, kreditor, investor, pemerintah, dan masyarakat luas (Pratiwi, 2022).

Menurut (Ansar & Abubakar, 2022) dalam (Isnanto, 2009) Prinsip – prinsip etika profesi terdiri dari bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab mengenai bagaimana karier seseorang mempengaruhi kehidupan orang lain dan masyarakat secara luas, kita harus memberikan keadilan hak kepada setiap orang berdasarkan gagasan ini, otonomi menyatakan bahwa semua profesional harus mempunyai fleksibilitas untuk menjalankan profesinya sesuai keinginan mereka.

Etika Profesi Akuntansi

Etika profesi akuntansi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku manusia, baik yang baik maupun yang buruk, yang dimengerti oleh manusia sehubungan dengan pekerjaan yang memerlukan pengetahuan khusus seperti akuntansi (Nurdianti, 2022). Menurut Kode Etik Akuntan Indonesia, tujuan profesi akuntan adalah melaksanakan

tugasnya dengan profesionalisme setinggi-tingginya, mencapai tingkat kinerja terbaik, dan berkonsentrasi pada kepentingan umum (Kamilah et al., 2019).

Untuk mempunyai keahlian profesional sesuai dengan bidangnya dan mempertanggungjawabkan keahlian tersebut, seorang profesional harus berpegang pada kode etik, yaitu peraturan tertulis, mengikat secara hukum, dan disetujui (Andriyana & Trisnaningsih, 2022).

Kode Etik

Kode Etik IAI yang disahkan pada Kongres IAI VIII tahun 1998 merupakan kode etik yang kini berlaku. Yang termasuk dalam Kode Etik adalah:

1. Prinsip Etika, memberi anggota kerangka aturan etika yang mengatur semua aspek bagaimana mereka melaksanakan pemberian layanan profesional. Kongres telah menyetujui delapan prinsip etika untuk semua anggota. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kewajiban profesi, relevansi pemerintah, kredibilitas, netralitas, kemampuan dan kewaspadaan professional, ketertutupan, tindakan professional, dan standar metode.
2. Kode Etik sebelum tahun 1998, seluruh anggota IAI wajib mematuhi kode etik. Kongres IAI yang beranggotakan seluruh anggota tanpa memandang kompartemennya, mengembangkan dan mengadopsi kode etik ini. Namun setiap kompartemen IAI mempunyai kode etik tersendiri setelah tahun 1998. Oleh karena itu, kode etik IAI dibagi menjadi empat bagian: Akuntan Sektor Pemerintah (KASP), Akuntan Pemerintah (KAP), Akuntan Pendidik (KAPD), dan Akuntan Pendidik (KAPD), dan Akuntan Pendidik (KAPD). Akuntan Manajemen (KAM). Hanya anggota kompartemen terkait yang terikat pada aturan etika, yang disahkan oleh rapat anggota kompartemen.
3. Implementasi Aturan Etika, Setelah mempertimbangkan saran dari anggota dan pihak berkepentingan lainnya, pengurus kompartemen memilih untuk menerapkan pedoman etika. Tujuannya adalah untuk menawarkan rekomendasi untuk menerapkan prinsip-prinsip moral tanpa membatasi penerapan atau konteksnya.
4. Tanya jawab mengacu pada pemberian penjelasan tentang Aturan Etika dan penafsirannya sebagai jawaban terhadap setiap pertanyaan dari anggota Kompartemen.

Profesi akuntansi memiliki peraturan ketat yang mengatur etika. Dengan menjunjung tinggi kode etik profesi ini, akuntan akan mampu terus meraih kepercayaan semua pihak yang terlibat, termasuk kreditor, investor, pemerintah, dan masyarakat umum (Adriana, 2018).

Metode Penelitian

Menurut (Rita Fiantika et al., 2022, p. 5) Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan maksud mengenai kejadian tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu yang menimpa subjek penelitian, meliputi

tindakan, motivasi, persepsi, perilaku, dan lainnya, yang secara komprehensif dijelaskan dengan ungkapan. Data yang dikumpulkan diproses dengan metode kualitatif, dengan analisis data induktif/kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa makna lebih ditekankan daripada generalisasi

Jenis penelitian yang kami gunakan ketika melakukan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang dipakai pada penelitian ini merupakan data skunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan melalui jurnal penelitian terkait dan internet. Metode untuk mengumpulkan data yang kami pakai pada penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang pengumpulan data dan informasi melalui literatur, internet, serta tulisan akademis yang masih berhubungan dengan pembahasan yang dianalisis (Sari, 2020). Subjek pada penelitian ini yaitu informasi kabar berita dari website. Adapun objek pada penelitian ini yaitu kabar berita masalah mengenai adanya Rekayasa Laporan Keuangan PT Dutasari Citra Laras yang diunggah pada Berita Satu TV di channel youtube. Hasil dari penelitian kualitatif ini menjelaskan bagaimana keadaan, beragam fenomena atau variable yang menjadi objek penelitian dengan mendeskripsikan data dan menguraikannya melalui kalimat atau kata-kata.

Hasil dan Pembahasan

Pada kasus rekayasa audit financial statement yang dilakukan oleh CEO PT Dutasari Citra Laras, terjadi proses pengauditan oleh auditor dibuat rugi dengan terencana senilai 40 miliar rupiah untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Padahal sebenarnya hasil pengauditan mendapatkan surplus senilai 28 miliar.

Saksi mengatakan bahwa auditor menemukan kerugian pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Hambalang, Bogor pada proyek mekanikal elektrik senilai 40 miliar. Saat melakukan proses audit, auditor menemukan beberapa kejanggalan yaitu tidak terdapat data pendukung transaksi keuangan perusahaan tersebut. Jadi pelaksanaan auditor hanya menggunakan data keuangan perusahaan itu sendiri. Dikala itu, auditor keuangan belum terpikirkan akan menemukan defisit. Tidak disangka saat diperiksa oleh KPK, penyidik memberikan data yang berisi bahwa terdapat pemasukan dana senilai 20 miliar ke PT Dutasari Citra Laras. Data tersebut jelas sangat berbeda dari hasil perhitungan menggunakan data transaksi perusahaan. Terdapat hasil termuan dana masuk perusahaan yang kurang dari nominal seharusnya pada hasil audit keuangan yang dilakukan.

Auditor PT Dutasari Citra Laras mengatakan bahwa total pemasukan ke perusahaan seharusnya senilai 162 miliar. Berbeda pada saat dilakukannya pemeriksaan dokumen transaksi keuangan yang ditemukan bahwa dana yang masuk hanya 122 miliar. Hal itu berawal dari auditor yang mengecek penghasilan serta biaya lain pada proyek hambalang yang terjadi di 2011 yang menunjukkan ditemukannya minus senilai 40 miliar dan dikatakan bahwa hal tersebut merupakan defisit perusahaan. Penyidik menanyakan terkait 40 miliar tersebut kepada auditor dan mengatakan tidak mengetahui selisih hasil

pengauditan yang dilakukan dilatar belakangi karena motif apa. Seluruh bukti transaksi yang diterima auditor berasal dari perusahaan.

Kesaksian lain mengatakan bahwa teknis pengauditan rekening perusahaan bermula dari permohonan Direktur Operasional untuk mencari auditor dan menghubunginya. Saksi juga mengaku sempat diutus oleh Direktur Operasional untuk mencari faktur fiktif namun tidak sampai mendapat perintah membuat hasil audit berupa rugi. Auditor juga mengatakan tidak pernah menerima instruksi untuk menjadikan hasil audit defisit. Kecurangan etika profesi yang terjadi pada PT. Dutasari Citra Lestari berawal dari rakayasa financial statement. Kasus PT. Dutasari Citra Lestari memanipulasi faktur pembelian palsu yang mengakibatkan kerugian pada negara. Sebaiknya pihak PT. Dutasari Citra Lestari bertindak secara profesional yang sesuai dengan asas etika profesi adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab profesi

Tanggung jawab auditor dari PT. Dutasari Citra Lestari terbukti tidak teliti dalam mengecek tanda bukti untuk keperluan audit. Auditor tidak menyadari adanya faktur pembelian palsu dan hanya fokus pada bukti yang diberikan oleh perusahaan.

2. Kepentingan public

Pada kasus ini diduga ada kesengajaan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Dutasari Citra Lestari. Hal yang dilakukan oleh direktur tersebut adalah merekayasa keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dimana seharusnya perusahaan mengalami laba tetapi dicatat jika perusahaan mengalami kerugian. Tujuan direkayasa nya laporan keuangan yaitu untuk penghindaran pajak, yang nantinya akan merugikan negara.

3. Integritas

Memanipulasi laporan keuangan adalah perilaku dari penyimpangan integritas. Penyimpangan integritas dalam kasus ini dilakukan oleh direktur utama dan pihak yang terlibat dari PT. Dutasari Citra Lestari.

4. Objektivitas

Perilaku dari direktur utama PT. Dutasari Citra Lestari dianggap tidak objektif karena hanya mementingkan kepentingan pribadi atau pihak terkait.

5. Kompetensi dan kehati-hatian professional

Auditor PT. Dutasari Citra Lestari tidak kompeten dan kurang hati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak mengetahui adanya rekayasa pencatatan pada laporan keuangan. Seharusnya perusahaan mengalami laba tetapi dibuat seolah-olah perusahaan mengalami rugi.

6. Perilaku professional

Direktur utama tidak mencerminkan perilaku profesionalisme karena tindakan rekayasa yang telah dilakukan. Perbuatan tersebut juga telah mencoreng nama baik serta profesinya.

7. Standar teknis

Rekayasa laporan keuangan PT. Dutasari Citra Lestari melanggar standar teknis yang ada pada kode etik profesi akuntansi. Rekayasa sama dengan melakukan penipuan yang merugikan banyak pihak.

Simpulan

Kode etik akuntansi tugas profesional, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, perilaku profesional, dan standar teknis semuanya telah dilanggar dalam kasus tersebut di atas. Hal-hal yang dia lakukan menunjukkan kurangnya integritas dan profesionalisme dalam pekerjaannya sebagai akuntan dan sebagai otoritas tertinggi. Dari hasil analisis, penyelesaian dari pelanggaran ini yaitu dengan melakukan pengawasan pada laporan keuangan yang telah dibuat serta memberikan sanksi berat kepada pihak yang bersikap curang.

Daftar Pustaka

- Adriana, P. (2018). Pengaruh Pendidikan Etika Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *El Muhasaba: Jurnal Aluntansi*.
- Andriyana, H., & Trisnaningsih, S. (2022). Analisis Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Di Era Persaingan yang Kompetitif (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2304. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1568>
- Ansar, R., & Abubakar, K. (2022). Presepsi Akuntan Pendidik, Akuntan Pemerintah, Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Prinsip Kode Etik Akuntan Indonesia. *Jurnal Trust Riset Akuntansi*.
- Durin, R. (2020). Arti Penting Menjalankan Etika Dalam Bisnis. *Jurnal Valuta*, 6(1).
- Elfita, L., Karo, B., & Deliana, D. (2022). Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Profesi Akuntan (Studi pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Medan). In *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan* (Vol. 5, Issue 2).
- Hery. (2015). *Praktis Menyusun Laporan Keuangan*. PT Grasindo.
- Kamilah, F., Khairani, Z., & Sofiyanti, E. (2019). Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Terhadap Perilaku Etis Karyawan Pada Kantor Akuntan Publik Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Kompetif*.
- Kariyoto. (2017). *Analisa Laporan Keuangan*. Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Mafazah, P. (2022). Etika Profesi Akuntansi Problematika Di Era Masa Kini. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1207–1212. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.143>
- Margerety, M. (2022). Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Bisnis dalam Profesi Akuntan.
- Munawir. (2014). *Analisa Laporan Keuangan (keempat)*. Liberty Yogyakarta.
- Nurdianti, S. (2022). Analisa Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan. In *Pusdansi.org* (Vol. 2, Issue 3).
- Pratiwa, R. (2023). Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*.
- Pratiwi, K. A. (2022). Peran Etika Profesi Dalam Pengungkapan Laporan Keuangan

Perusahaan. Jurnal Satyagraha.

Putri, Amellia. (2022). Pelanggaran Rekayasa Laporan Keuangan PT Dutasari Citra Laras terhadap Etika Profesi Akuntansi. Diakses pada 1 Mei 2023 dari <https://www.kompasiana.com/amelliaputri6264/624e75e8c6682668ce763fb2>.

Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiyati, S. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. www.globaleksekutifteknologi.co.id

Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.

Sugiono, A., & Untung, E. (2016). Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan (Edisi Revisi).

Urip Wardoyo, D., Artanti, N., & Annisa Damayanti, E. (2022). Pelanggaran Etika Profesi Pada Kasus Indonesia Corruption Watch (ICW). Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3).

Wahyuningsih, S. (2022). Konsep Etika Dalam Islam.